



PUTUSAN
Nomor 657/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 50 tahun, agama Islam,pekerjaankaryawan swasta,bertempat tinggal di Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Budiman, A.MD., S.H dan Rony Sany, SH. Advokat dan Advokat magang pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiman, A.MD.,S.H& Associates yang beralamat di jalan Keberkahan I Blok AD. No. 1322, Perumnas BTP.Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2015. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi I.

Melawan

1. **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 56 tahun, agama Islam,pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokrominoto nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi.
2. **TERGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ende,Kecamatan Wajo, Kota

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syamsul Bachri Arba, SH. Advokat, pengacara dan konsultan hukum, beralamat di jalan Sultan Alauddin, nomor 214, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2015, sebagai Tergugat II / Turut Tergugat Rekonvensi.

3. **TERGUGAT KONVENSI III/PENGUGAT REKONVENSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan panakukang, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi II.
4. **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan , Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi III.
5. **TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi IV. Kelimanya dalam kedudukan sebagai ahli *waris almarhum* PEWARIS.
6. **TERGUGAT KONVENSI VI/TERGUGAT REKONVENSI V**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi V.
7. **TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI**, umur 51

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebagai Tergugat Konvensi VII/ Tergugat Rekonvensi VI.

8. **TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII**, umur 49

tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi VIII / Tergugat Rekonvensi VII.

9. **TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII**, umur 47

tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi IX / Tergugat Rekonvensi VIII. Keempatnya dalam kedudukannya masing-masing selaku ahli waris almarhum PEWARIS.

10. **TERGUGAT KONVENSI X/TERGUGAT REKONVENSI IX**, umur 54

tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat Konvensi X / Tergugat Rekonvensi IX.

11. **TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X**, umur 40

tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sebagai Tergugat Konvensi XI/ Tergugat Rekonvensi X.

12. **TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI**, umur 38

tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat Konvensi XII / Tergugat Rekonvensi XI.

13. **TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII**, umur

34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan sukma Jaya, Kota Depok, sebagai Tergugat Konvensi XIII / Tergugat Rekonvensi XII.

14. **TERGUGAT KONVENSI XIV/TERGUGAT REKONVENSI XIII**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi XIV / Tergugat Rekonvensi XIII.
15. **TERGUGAT KONVENSI XV/TERGUGAT REKONVENSI XIV**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi XV / Tergugat Rekonvensi XIV.
16. **TERGUGAT KONVENSI XVI/TERGUGAT REKONVENSI XV**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Jati Putri, Kota Bogor, sebagai Tergugat Konvensi XVI / Tergugat Rekonvensi XV.
17. **TERGUGAT KONVENSI XVII/TERGUGAT REKONVENSI XVI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Tergugat Konvensi XVII / Tergugat Rekonvensi XVI. Keempatnya dalam kedudukan masing-masing selaku ahli waris *almarhum* **PEWARIS**.
18. **TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Telanai Pura, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, sebagai Tergugat Konvensi XVIII / Tergugat Rekonvensi XVII.
19. **TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sebagai Tergugat Konvensi XIX / Tergugat Rekonvensi XVIII.
20. **TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat Konvensi XX / Tergugat Rekonvensi XIX.

21. TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI XX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat Konvensi XXI /Tergugat Rekonvensi XX.

Tergugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi II sampai dengan Tergugat Konvensi XXI/ Tergugat Rekonvensi XX diwakili oleh kuasa hukumnya Susanto Citra, S.H., Abdul Razak, S.H. dan Suhartono, SH. Advokat dan Advokat magang pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susanto Citra, S.H. yang beralamat di jalan Pajene Kang No. 92, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2015

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 31 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 657/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 6 April 2015 dan perbaikan gugatan tanggal 28 Juli 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 1992 karena sakit, semasa hidupnya menikah dengan perempuan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring dan juga telah meninggal dunia bulan Desember 2012 karena sakit.
2. Bahwa dari perkawinan antara PEWARIS dengan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring telah dilahirkan 9 orang anak masing-masing bernama:
2.1. **PEWARIS.**

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1986 dan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

- TERGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI I, Tergugat II.
- TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI, Tergugat I.
- Rasmaliyanti bintiH. Aris Akil, Tergugat III.
- TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI III, Tergugat IV.
- TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV, Tergugat V.

2.2. PEWARIS.

Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2005 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

- TERGUGAT KONVENSI VI/TERGUGAT REKONVENSI V, Tergugat VI,
- TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI, Tergugat VII.
- TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII, Tergugat VIII.
- TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII, Tergugat IX.

2.3. PEWARIS.

Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2008 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

- TERGUGAT KONVENSI X/TERGUGAT REKONVENSI IX, Tergugat X.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X,
Tergugat XI.

- TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI,
Tergugat XII.

- TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII,
Tergugat XIII,

2.4. PEWARIS.

Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2013 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warinya sebagai berikut:

- TERGUGAT KONVENSI XIV/TERGUGAT REKONVENSI XIII, Tergugat XIV.

- TERGUGAT KONVENSI XV/TERGUGAT REKONVENSI XIV, Tergugat XV.

- TERGUGAT KONVENSI XVI/TERGUGAT REKONVENSI XV, Tergugat XVI.

- TERGUGAT KONVENSI XVII/TERGUGAT REKONVENSI XVI. Tergugat XVII.

2.5. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
Tergugat XVIII.

2.6. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.
Penggugat.

2.7. TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.
Tergugat XIX.

2.8. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX. Tergugat XX.

2.9. TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI XX. Tergugat XXI

3. Bahwa semasa hidupnya *almarhum* PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah bangunan



permanen 3 lantai dengan rincian luas bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran : 31 M2
- Sebelah Timur berukuran : 22 M2
- Sebelah Selatan berukuran: 32,5 M2
- Sebelah Barat berukuran : 12 M2

Sehingga total satu lantai $540 \text{ M2} \times 3 = 1620 \text{ M2}$ (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh meter persegi).

Dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
- Timur: Jalan Hos Cokrominoto
- Selatan : Jalan KH. Ramli.
- Barat: Jalan Nusakambangan

4. Bahwa bangunan permanen 3 lantai peninggalan *almarhum* PEWARIS dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar, semula berdiri di atas tanah Ex Gementee Makassar tanah pengelolaan pemerintah kota Makassar dan kemudian pemerintah

Kota Makassar melepaskan atau mengalihkan kepada Tergugat I dan Tergugat I telah mendapatkan hak berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 20630/Ende tanggal 10 Mei 2012 dan surat ukur nomor 00764/Ende/2012 tanggal 10/9/2012 seluas 815 (delapan ratus lima belas meter persegi).

5. Bahwa bangunan permanen 3 lantai dengan luas secara keseluruhan 1620 M2 (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh meter persegi) dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dibangun oleh *almarhum* PEWARIS pada tahun 1963 dan selanjutnya *almarhum* memanfaatkan untuk bertempat tinggal dan berjualan berbagai macam barang dagangan

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



sampai akhir hidupnya dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat I sampai Tergugat XXII agar bangunan 3 lantai peninggalan *almarhum* PEWARIS dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak terdapat kesepakatan terkait pembagian harta peninggalan *almarhum* PEWARIS tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat XXI.
7. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat sebagai ahli waris dan untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat XXI, maka Penggugat memohon agar bangunan permanen 3 lantai dengan luas bangunan 1620 M2 (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang menjadi obyek sengketa untuk diletakkan sita jamnial (CB).
8. Bahwa obyek sengketa adalah peninggalan *almarhum* PEWARIS, maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah ahli waris/marhum PEWARIS, maka untuk itu dapat ditetapkan pembagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *almarhum* PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1992 karena sakit,
3. Menyatakan semasa hidupnya PEWARIS mempunyai seorang istri bernama ALMARHUMAH meninggal dunia Desember 2012) dan dikarunia 9 orang anak, yaitu:
 - 3.1. PEWARIS (*almarhum*).
 - 3.2. PEWARIS (*almarhum*).

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- 3.3. PEWARIS (*almarhum*).
- 3.4. PEWARIS (*almarhum*).
- 3.5. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
Tergugat XVIII.
- 3.6. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.
Penggugat.
- 3.7. TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.Tergugat XIX.
- 3.8. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.
Tergugat XX.
- 3.9. H, Faisal Akil bin Muh. Akil.Tergugat XXI,
4. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1986 dan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
 - TERGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI I. Tergugat II.
 - TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI. Tergugat I.
 - Rasmaliyanti bintiH. Aris Akil. Tergugat III.
 - TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI III.
Tergugat IV.
 - TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV. Tergugat V.
5. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2005 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
 - TERGUGAT KONVENSI VI/TERGUGAT REKONVENSI V. Tergugat VI.
 - TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI.
Tergugat VII.
 - TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Tergugat VIII.

- TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII.

Tergugat IX

6. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2008 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

- TERGUGAT KONVENSI X/TERGUGAT REKONVENSI IX. Tergugat X.

- TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X. Tergugat XI.

- TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI. Tergugat XII.

- TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII. Tergugat XIII.

7. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2013 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

- Dr. Hj. Ronawaty, M.Si. binti Bona I. H. Siagian Tergugat X IV.

- TERGUGAT KONVENSI XV/TERGUGAT REKONVENSI XIV. Tergugat XV.

- TERGUGAT KONVENSI XVI/TERGUGAT REKONVENSI XV. Tergugat XVI.

- TERGUGAT KONVENSI XVII/TERGUGAT REKONVENSI XVI. Tergugat XVII.

8. Menetapkan ahli waris *almarhum* PEWARIS bersama istrinya Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring, yaitu:

- PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I. Penggugat.

- TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII. Tergugat XVIII.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.
Tergugat XIX.
- TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX,
Tergugat XX.
- TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI
XX.Tergugat XXI.

9. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa bangunan permanen 3 lantai dengan luas bangunan 1620 M2(kurang lebih seribu enam ratus dua puluh meter persegi) dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
- Timur: Jalan Hos Cokrominoto
- Selatan : Jalan KH. Ramli.
- Barat: Jalan Nusakambangan

Adalah harta peninggalan *almarhum* PEWARIS.

10. Menetapkan pembagian terhadap obyek sengketa harta peninggalan *almarhum* PEWARIS sebagaimana dimaksud pada petitum 9 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akta keepakatan yang timbul di atas bangunan obyek sengketa yang dibuat oleh penggugat, Tergugat I s/d Tergugat XXI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada Penggugat sesuai pembagian masing-masing.
13. Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak dimungkinkan dibagi atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat XXI.
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membayar biaya yang



timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para pihak hadir, dan oleh majelis telah diupayakan damai, namun tidak berhasil,

Bahwa ketua majelis telah pula memerintahkan para pihak yang telah hadir tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan hasil laporan mediator, Drs. Arief Musi, SH., Hakim Mediator tertanggal 11 Agustus 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada isi gugatannya, serta menambahkan penjelasannya bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS, demikian juga dengan istri PEWARIS yakni Hj. Andi Bunga masing-masing ayah dan ibukandungnya lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Andi Bunga;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III s/d Tergugat XX! mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat I pada dasarnya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah benar Penggugat mengakui dan menempatkan Tergugat I sebagai *ahli waris* karena adanya pertalian darah dengan PEWARIS sehingga ikut serta ditarik selaku Tergugat-Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Penggugat pada nomor 3 dan mengakui bahwa Gedung Sentral Jaya di Jin. Hos Cokroaminoto

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



nomor 1 Makassar dan ditetapkan Pengadilan Agama Makassar sebagai harta warisan H. Muh. Akil.

3. Bahwa setelah wafat di Negeri Arab Saudi pada tanggal 12 juni 1992, PEWARIS meninggalkan keturunan sebagai ahli waris sebagaimana disebutkan nama-nama jelasnya oleh Penggugat dalam surat Gugatannya.
4. Bahwa Tergugat I juga setuju dengan maksud gugatan Penggugat terhadap bangunan Gedung Sentral Jaya di Jin. Hos Cokroaminoto nomor 1 Makassar dan ditetapkan Pengadilan Agama Makassar sebagai harta warisan H. Muh. Akil untuk selanjutnya dilakukan pelelangan terbuka dan pembagian yang adil menurut syariat Islam oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini.
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XXI pernah berupaya mengadakan musyawarah keluarga untuk menjualnya dan membagi hasil jualan bangunan Gedung Sentral Jaya di Jin. Hos Cokroaminoto nomor 1 Makassar, namun tidak berhasil, sebaliknya perselisihan keluarga semakin berlarut-larut di antara ahli waris.
6. Bahwa Tergugat I juga setuju dan mendukung tuntutan hak Penggugat atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak seluruh ahli waris PEWARIS.

Bahwa Tergugat II juga pada dasarnya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada point 2.1, yang telah menyebut Tergugat II bersama keempat orang anaknya adalah termasuk ahli waris yang sah dari PEWARIS yang mewaris dari ayahnya H. Aris Akil yang merupakan anak kandung pertama dari PEWARIS termasuk berhak untuk mendapatkan bagian hak harta warisan yang ditinggalkan PEWARIS, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, khusus hukum kewarisan

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Islam yang diberlakukan dalam perkara ini.

2. Bahwa terkait dengan harta peninggalan H. Muhammad Andi Akil yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini berupa bangunan berlantai 3 dengan luas kurang lebih 1620 M2 di Jin. Hos Cokroaminoto nomor 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang dianggap barang tidak bergerak secara hukum dipandang pula menjadi bagian hak waris dari Tergugat II dalam kedudukannya sebagai istri dari *almarhum*H. Aris Akil bersama keempat orang anaknya, hingga kini harta peninggalan belum pernah dibagi waris, sehingga patut apabila Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Tergugat II dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari *almarhum* PEWARIS menurut hukum wajib dan patut dimintai persetujuannya oleh ahli waris lainnya apabila obyek gugatan dalam perkara kewarisan ini akan dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun termasuk jual beli yang dikehendaki oleh para ahli waris *almarhum*PEWARIS kepada pihak lain berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak kecuali terhadap obyek gugatan dalam perkara kewarisan ini sebagaimana disebutkan pada point 1.2 di atas secara fakta telah dijadikan obyek peralihan hak yakni adanya perikatan untuk jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Willy Ingkiriwan berdasarkan akta perikatan untuk jual beli yang di buat di hadapan notaris Rinaldy Iksan Basong, S.H. tanggal 28 Februari 2013 No. 30, Akta Adendum atas Akta Perikatan untuk Jual Beli di hadapan notaris Rinaldy Iksan Basong, S.H. tanggal 10 Februari 2014 No. 3 dimaksud dengan persetujuan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI sebagaimana disebut Akta Kesepakatan Bersama Nomor 71, tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan notaris Fatmawati Noor, SH., M.kn., sehingga secara hukum dapat dipastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mendapat persetujuan dari Tergugat III

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



sampai dengan Tergugat XXI adalah cacat hukum dan patut dibatalkan adanya, sehingga pula menurut hukum harus dipandang bahwa Akta Perikatan untuk Jual Beli ataupun Akta Perikatan Juncto Akta Adendumnya serta Akta Kesepakatan bersamam harus dan patut dinyatakan secara hukum tidak mengikat dalam perkara kewarisan ini.

4. Bahwa Tergugat II dalam kedudukannya selaku saah satu ahli waris dari PEWARIS secara fakta diabaikan hukumnya sebagai ahli waris dimana tidak diberikan atau mendapatkan satu rupiah pun dari peralihan hak dimaksud yang nyata-nyata bahwa dari adanya peralihan hak atas obyek gugatan kewarisan tersebut telah diadakan pembayaran oleh Willy Ingkiriwan kepada ahli waris lainnya sejumlah Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI melalui kuasanya mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Fadjar Akil, S.E. dan Willy Ingkiriwan telah mengadakan perikatan untuk jual beli atas tanah seluas 815 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan harga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam akta perikatan untuk jual beli yang di buat di hadapan notaris Rinaldy Iksan Basong, S.H. tanggal 28 Februari 2013 No. 30, Selanjutnya disebut Akta Perikatan untuk Jual Beli di hadapan notaris Rinaldy Iksan Basong, S.H. tanggal 10 Februari 2014 No. 3, Selanjutnya disebut Akta Adendum,
2. Bahwa dalam Akta Perikatan tersebut telah ditentukan tahap-tahap pembayaran yang harus dilakukan Willy Ingkiriwan kepada Fadjar Akil, SE. Yaitu:
 - a. Tahap I (pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang juga dibayar secara bertahap sebagai

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



berikut;

- 1) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar setelah Akta Perikatan ditandatangani.
 - 2) Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar setelah surat Keputusan Walikota Makassar perihal penunjukkan penerimaan hak atas tanah Ex. Gemeente Makassar / tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar di tanda tangani.
 - 3) Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar setelah sertifikat tersebut oleh kantor Pertanahan Kota Makassar diterbitkan.
- b. Tahap II (kedua) sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) setelah Akta Jual Beli ditandatangani di muka pejabat pembuat akta tanah yang berwenang dan Fadjar Akil, SE telah menyelesaikan pemberian ganti rugi bangunan kepada ahli waris lainnya / saudara dari Fadjar Akil, SE.
- c. Tahap III (ketiga) sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) setelah bangunan atas tanah dikosongkan oleh Fadjar Akil, SE.
3. Bahwa tatap-tahap pembayaran tersebut di atas ternyata pada tahap II terdapat pula kewajiban dari Fadjar Akil, SE. selaku pihak pertama dalam Akta Perikatan untuk menyelesaikan mengenai ganti rugi bangunan kepada ahli waris lainnya / saudara dari Fadjar Akil, SE. atau dengan kata lain Fadjar Akil, SE. menguasai bangunan di atas tanah yang diperikatkan untuk jual belinya dalam Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor 30 tanggal 28 Februari 2013 Juncto Akta Adendum nomor 3 tanggal 10 Februari 2014 atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor 30 tanggal tersebut harus menyelesaikan ganti rugi kepada ahli waris PEWARIS di luar dari diri Fadjar Akil, SE. sendiri, entah dengan memberikan kompensasi lainnya sesuai kesepakatan dengan mereka mengingat bangunan tersebut merupakan harta warisan dari *almarhum*

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



PEWARIS dan bukan milik sendiri Fadjar Akil, SE.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Fadjar Akil, SE. tidak berhasil melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga untuk mengatasi masalah ini, Fadjar Akil, SE. dan Willy Ingkiriwan disepakati diadakan perubahan dalam Akta Perikatan dengan Adendum tanggal 10 Februari 2014 yang intinya antara lain diberi keluasaan oleh Willy Ingkiriwan untuk berbicara dan bernegosiasilangsung dengan para ahli waris lainnya, yang hasilnya berupa apapun nantinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi Adendum ini.
5. Bahwa untuk itu Willy Ingkiriwan berbicara dan bernegosiasi dengan mereka yang termasuk ahli waris lainnya dari *almarhum* FI. Muhammad Andi Akil tersebut (di luar diri Fadjar Akil) dan dicapai kesepakatan dibayar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kepada mereka dan pembayaran itu dilakukan oleh Willy Ingkiriwan sebagaimana yang tertera dalam Akta Kesepakatan Bersama antara:
 - I) . Rasmaliyanti.
 - 2) . Fadlan Akil.
 - 3) . Fadliani Akil.
 - 4) . Hj. Nasly Akil.
 - 5) . Indira Akil.
 - 6) . Indria Akil.
 - 7) . Ichwansyah Akil.
 - 8) . Hj. Roslia S Akil
 - 9) , Muh. Reza Akil.
 - 10) . Muh. Fuad Akil.
 - II) . Muh. Iqbal Akil.
 - 12) . Doktor Hajjah Ronawaty, Magister Science.
 - 13) . Damayanti Akil,
 - 14) . Indra Akil.
 - 15) . Irwansyah Ramadhan Akil.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



16) . Hj. Sukmawati Akil

17) .H. Muchlis Akil.

18) . Hj. Tetty Mariyati Akil.

19) .H. Suaib Akil

20) .H. Faisal Akil.

6. Bahwa orang ke 17 yang mengadakan kesepakatan dengan Willy Ingkiriwan, tersebut di atas adalah orang yang sama sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan yang lain, sama dengan yang berstatus sebagai Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI dalam perkara ini,

7. Bahwa dengan telah dibayarnya uang ganti rugi atas bangunan kepada para ahli waris lainnya dari *almarhum* H, Muhammad Akil tersebut di atas, ini berarti telah dibebaskan Fadjar Akil, SE. dari kewajiban memenuhi isi "pasal-2 huruf B" Akta Perikatan sehingga ia juga berhak sendiri atas hasil penjualan obyek yang diperikatkan jual belinya dalam Akta Perikatan Juncto Akta Addendum".

8. Bahwa disisi lain ini berarti pula bahwa permasalahan harta warisan *almarhum* PEWARIS berupa bangunan merek Sentral Jaya yang terletak di atas tanah Jin. HO Cokroaminoto No. 1 Makassar tersebut dapat dipandang pula sebagai diselesaikan secara damai antara Fadjar Akil, SE. dengan ahli waris lainnya dari *almarhum* PEWARIS.

9. Bahwa termasuklah yang berdamai itu adalah Muhlis Akil (Penggugat dalam perkara ini) sebab pada nyatanya dia termasuk pula pihak dalam Akta Kesepakatan Bersama tanggal 20 Maret 2014 No. 71 tersebut.

10. Bahwa oleh karena itu, Muhlis Akil tidak dapat lagi menuntut haknya dari harta warisan *almarhum* PEWARIS.

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, terkecuali menguatkan



dalil-dalil gugatan Penggugat.

2. Bahwa dalil Tergugat I pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya sekaligus merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat. Bahwa Tergugat I telah mengakui dan membenarkan obyek sengketa merupakan peninggalan PEWARIS yang belum dibagi waris, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Bahwa atas jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II, terkecuali menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa dalil Tergugat II pada angka 1.1, pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat II termasuk ahli waris dari suaminya H. Aris Akil. Dengan demikian, apa yang diuraikan Tergugat II merupakan pengakuan sempurna, sehingga apa yang didalilkan Penggugat benar adanya.
3. Bahwa dalil Tergugat II pada point 1.2. menegaskan pada pokoknya mengakui obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo belum pernah dibagi waris, sehingga beralasan hukum apabila Tergugat II berhak mendapat warisan, dan hal tersebut benar adanya karena Tergugat II, di samping ahli waris H. Aris Akil, juga tinggal dan menguasai obyek sengketa, sehingga berhak mendapatkan selaku ahli waris. Sedangkan dalil Tergugat II pada point 1.3 menegaskan pada pokoknya bahwa segala perikatan jual beli yang pernah dibuat oleh Tergugat III s/d Tergugat XXI dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa karena Tergugat II tidak pernah dilibatkan dalam perikatan jual beli tersebut, begitu juga dalil Tergugat II pada angka 1.4 benar adanya segala perikatan jual beli yang timbul terhadap obyek sengketa tanpa

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



melibatkan Tergugat II selaku ahli waris dari *almarhum* H. Aris Akil, tidak sah, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga apa yang didalihkan Penggugat benar adanya.

Bahwa atas jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada pokok gugatan dan secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI kecuali menguatkan dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI pada angka 1,2 point a, b, dan c merupakan ikatan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dengan lelaki Willy Ingkiriwan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat selaku ahli waris PEWARIS, sehingga tidak mengikat Penggugat selaku ahli waris PEWARIS, maka perikatan untuk jual beli tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa dan Penggugat.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI pada angka 3 mengakui obyek sengketa merupakan peninggalan *almarhum* PEWARIS dan ternyata telah ada perikatan untuk jual beli terhadap obyek sengketa, seharusnya sebelum dilakukan perikatan untuk jual beli harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris dari *almarhum* PEWARIS untuk mengetahui besaran bagian masing-masing dari harta warisan yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena belum ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI berapa besaran bagian masing-masing, maka perikatan untuk jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan obyek sengketa serta Penggugat. Hal tersebut didasarkan pada pasal 183 KHI sebagai berikut:

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



"Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Maka segala perikatan untuk jual beli yang dibuat Tergugat I dengan Willy Ingkiriwan yang didalilkan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena merugikan hak Penggugat selaku ahli waris dari almarhum PEWARIS.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI pada angka 5, 6 dan 9, terkait dengan kesepakatan bersama, nomor 71 dibuat di hadapan notaris Fatmawaty Noor, S.H., M.Kn., dapat Penggugat jelaskan
 - Bahwa akta tersebut ditandatangani oleh Yasser Salahuddin Wahab, S.H. M.H. Menurut keterangannya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 24 Mei 2013 dan surat kuasa menjual tanggal 21 Maret 2012 nomor 6, pada hal Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Yasser Salahuddin Wahab, S.H. M.H., sehingga tindakan Yasser Salahuddin Wahab, S.H. M.H. yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dengan menggunakan surat kuasa di bawah tangan tanggal 24 Mei 2013 dan surat kuasa menjual tanggal 21 Maret 2012, tidak sah, lagi pula menggunakan surat kuasa beda tanggal dan tahun dengan suatu perbuatan hukum yang sama, tidak dibenarkan secara hukum.
 - Bahwa di samping itu, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun terkait dengan kesepakatan tersebut di atas, karena Penggugat menganggap kesepakatan tidak pernah ada, sehingga dalil Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI tidak benar adanya.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI pada angka 7 tidak terkait dengan Penggugat, melainkan terkait dengan Tergugat I, dan perlu ditegaskan bahwa belum ada kesepakatan

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



tentang besaran pembagian masing-masing terhadap ahli waris dari *almarhum* PEWARIS terhadap obyek sengketa, sehingga Penggugat menuntut agar ditetapkan bagian masing-masing terhadap obyek sengketa, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dalil Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI harus dinyatakan ditolak.

Bahwa atasreplik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 29 September 2015, Tergugat II tertanggal 29 September 2015 dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI tertanggal 6 Oktober 2015.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kerangan Waris, Juli 1998, yang cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-1);
2. Fotokopi Gambar Bangunan tertanggal 19 juni 1966, dicocokkan dengan aslinya, dan telah *dinazegelen* (bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Muh. Aminbin Abd. Kadir**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan berwiraswasta, bertempat tinggal di Adiyaksa Baru, nomor 43 Rt. 04 Rw 03, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saudara-saudaranya dan juga pewaris *almarhum* PEWARIS karena saksi sering ke tokonya (obyek sengketa).

Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa adalah harta warisan dari *almarhum* PEWARIS yang belum dibagi dan tidak pernah terjadi kesepakatan damai untuk pembagian obyek tersebut.

Bahwa hal itu saksi ketahui karena pada bulan Januari 2013, saksi



disuruh dan mewakili Fadjar untuk menemui Penggugat agar disetujui obyek sengketa dijual, namun gagal karena Penggugat tidak setuju obyek tersebut dijual.

Bahwa yang menyetujui penjualan obyek tersebut adalah saudara Penggugat di Jakarta.

Bahwa Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 yang dibuat oleh Rinaldi Iksan Basong tanggal 28 Februari 2013 tidak memenuhi syarat karena tidak ada tanda tangan dan persetujuan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak menyetujui Akta Perikatan Untuk Jual Beli obyek sengketa karena tidak dijelaskan berapa dan apa yang mau dijual karena pewaris meninggalkan banyak harta.

Bahwa saksi dan Penggugat menelusuri perikatan jual beli nomor: 30.

Bahwa saksi pernah diminta oleh Indira sebagai perantara untuk mengupayakan perdamaian antara ahli waris atas permintaan Tetty Mariyati, namun tidak berhasil.

Bahwa karena tidak adanya perdamaian, maka diterbitkan Akta Adendum atas Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 yang mensyaratkan adanya perdamaian antara para ahli waris, namun tidak terjadi perdamaian.

Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat 1 ke notaris Fatmawaty Noor untuk menelusuri ahli waris yang menjual obyek sengketa berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama nomor: 71 tanggal 10 Februari 2014.

- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Yasser Salahuddin Wahab untuk menjual obyek sengketa.
- Bahwa masing-masing ahli waris jalan sendiri-sendiri untuk menjual obyek sengketa dengan terbitnya Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30, Adendum atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 dan Akta kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal tanggal 10

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Februari 2014.

- Bahwa Yasser Salahuddin Wahab adalah suami dari notaris Fatmawaty Noor.
 - Bahwa yang menguasai obyek sengketa sampai sekarang adalah Tergugat I dan menyewakan beberapa petak lapak lapak dalam ruko tersebut.
 - Bahwa saksi sering menerima sewa lapak-lapak tersebut mewakili Tergugat 1.
2. **Abdur Rahman bin Salam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam pasar sentral jaya, bertempat tinggal di jalan Bontonomo Gowa Rt. 02, Rw. 04, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang padapokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sudah sekitar 20 tahun menjadi SATPAM di pasar sentral jaya.
 - Bahwa pada tahun 2015, Penggugat pernah datang menyampaikan kepada saksi agar menyampaikan pesannya untuk tidak menjual obyek sengketa kepada Tergugat 1.
 - Bahwa saksi menyampaikan pesannya Muchlis kepada Tergugat 1, namun Tergugat 1 hanya diam.
 - Bahwa bangunan obyek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat 1 sampai sekarang.
 - Bahwa lapak-lapak dalam bangunan tersebut dipersewakan Tergugat 1 kepada para penjual atau penyewa lapak.
 - Bahwa saksi selaku keamanan di pasar sentral jaya biaya memungut uang sewa untuk Tergugat 1.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga *almarhum* PEWARIS dan Hj. A. Bunga binti Sinring, yang cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-1.1);

Bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan

alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 22 September 2015 an. Muhammad Aris Akil berdasarkan Akte Nikah 64/18/111/1968 tanggal 11 Maret 1968, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T. 11-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris an. Muhammad Aris Akil nomor 292/KP/1992 tanggal 22 Agustus 1992, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-2);

Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perikatan Untuk Jual Beli nomor 30 tanggal 28 Februari 2013, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-1);
2. Fotokopi Akta Adendum Atas Akta Perikatan Untuk Jual Beli nomor 30 nomor 3 tanggal 10 Februari 2014, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-2);
3. Fotokopi Akta Perikatan Untuk Jual Beli nomor 30 tanggal 28 Februari 2013, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-3);
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dari Willy Ingkriwan yang diterima oleh Yasser S. Wahab, SH., MFI. tanggal 20 Maret 2014, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-4);
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) dari Willy Ingkriwan yang diterima oleh Hj. Tetty Mariyati Akil, H. Suaib Akil, Indira Akil dan Ichwansyah Akil disaksikan

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Yasser S, Wahab, SFL, MFI, tanggal 20 Maret 2014, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-5);

6. Fotokopisertifikat hak milik nomor 20630 tanggal 10 Mei 2013, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-6)

7. Fotokopi Permohonan Sita Jaminan tanggal 6 Oktober 2015, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T.III s/d T XXI-7);

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam sidang.

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk obyek sengketa berupabangunan Sentral Jaya yang tersebar di jalan Hos Cokrominoto No. 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar pada tanggal 13 Januari 2016, luas dan batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Lurah Ende sesuai dengan gugatan Penggugat.

Bahwa pada lantai III obyek sengketa lantai ditempati oleh Tergugat I sebagai tempat tinggal, Lantai II ditemukan tiga kelompok penjahit, salah satunya adalah perempuan Muli, umur 45 tahun, mengaku telah mengontrak bagian dari lantai II tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 7.000.000,- pertahun dan disewakan kepada fadjar Akil, Lelaki gilang, umur 40 tahun memberikan keterangan ketiga kelompok penjahit membayar uang sewa yang sama dan dipersewakan oleh Fadjar.

Bahwa pada lantai I ditemukan sekitar 36 lapak yang terisi jualan para penyewa, dan menurut keterangan perempuan Fifi, umur 52 tahun, telah mengontrak/menyewa lapak dalam gedung tersebut sekitar 20 tahun dan yang mempersewakan adalah Fadjar Akil dengan uang sewa sebesar Rp. 20 juta pertahun. Demikian juga dengan Ihsan, salah seorang penyewa lapak, menyatakan telah 5 tahun mengontrak dan uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa untuk bagian emperan toko lantai 1 disewa sekitar 70



penyewa dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,- perbulan

Bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan Penggugat, telah diperintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk meletakkan sita jaminan (CB) pada obyek sengketa berupabangunan Sentral Jaya Jin, Flos Cokrominoto No. 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar, namun berdasarkan berita Acara Sita tanggal 26 Oktober 2015, telah diletakkan sita jaminan(CB) terhadap obyek sengketa tersebut.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atasgugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi salah seorang ahli waris dari *almarhumPEWARIS* karena hubungan nasab. Dalam hal waris, Penggugat adalah *al-Furuu* (cucu) *almarhumPEWARIS*, yakni anak kandung dari H. Aris Akil Bin PEWARIS.
2. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya menikah dengan perempuan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring dan juga telah meninggal dunia bulan Desember 2012 karena sakit.
3. Bahwa dari perkawinan antara PEWARIS dengan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring telah dilahirkan 9 orang anak masing- masing bernama:
 - 3.1. PEWARIS, (wafat tanggal 25 Maret 1986).
 - 3.2. PEWARIS.(wafat tanggal 25 Maret 2005).
 - 3.3. PEWARIS.(wafat tanggal 11 September 2008).
 - 3.4. PEWARIS, (wafat tanggal 24 Januari 2013).
 - 3.5. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
 - 3.6. H. Muchlis Akil bin PEWARIS.
 - 3.7. TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.
 - 3.8. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.
 - 3.9. TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI XX.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



4. Bahwa PEWARIS wafat tanggal 12 Juni 1992 adalah pengusaha yang memiliki harta/asset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa tempat dalam wilayah Kota Makassar dan diberbagai kota lain yang keberadanya kurang diketahui Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa keberadaan asset peninggalan *almarhum* PEWARIS yang diketahui Penggugat Rekonvensi hanya sedikit, antara lain 21 unit ruko, 1 unit bangunan Sentral Jaya yang tersebar di jalan H. Oemar Said, , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar, dua bidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya masing-masing terletak di jalan Veteran Selatan dan jalan TM. Pattimura. Adapun 21 unit ruko sudah terjual seluruhnya dan hasil penjualannya dibagikan merata kepada seluruh ahli waris sesuai porsi pembagiannya yang disepakati bersama dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 8 Juli 2015.
6. Bahwa khusus bangunan di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar, dua bidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya masing-masing terletak di jalan Veteran Selatan dan jalan TM. Pattimura adalah obyek waris masih utuh berdasarkan kesepakatan notaris no. 13 tanggal 8 Juli 2015, sehingga belum ada penjualannya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat-Tergugat.
7. Bahwa obyek waris masih utuh yang sampai saat ini belum ada kesepakatan penjualan dan pembagiannya adalah
 - a. 1 unit bangunan gedung Sentral Jaya seluas 1620 M2 yang terletak di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
 - Timur : Jalan Hos Cokrominoto
 - Selatan : Jalan KH. Ramli.
 - Barat : Jalan Nusakambangan
 - b. Sebidang tanah bezzitter bekas kota Praja Makassar berikut

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



rumah permanen di atasnya seluas 1040 M2 terletak di TM. Pattimura No. 17 kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan TM. Pattimura.
- Timur : Rumah Nurhayati Odjie
- Selatan : Vihara Lahuta Maitreya.
- Barat : Rumah lie Boen San.

c. Sebidang tanah bezzitter bekas kota Praja Makassar berikut rumah permanen di atasnya seluas 690 M2 terletak di jalan Veteran Selatan nomor 179 sampai 183 kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan Bete-Bete.
- Timur : Rumah milik H. Abdullah.
- Selatan : Rumah milik H. Abdullah.
- Barat : Jalan Veteran

8. Bahwa bangunan Sentral Jaya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan 2 bidang tanah berikut rumah di atasnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 1 sampai 20.
9. Bahwa pada bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2014, Penggugat Rekonvensi pernah melibatkan berbagai pihak (mediator) untuk mengajak semua ahli waris agar mau bermusyawarah guna menyelesaikan penjualan gedung Sentral jaya dan membagi hasilnya menurut ketentuan hukum Islam, tidak ada kesepakatan.
10. Bahwa akibat berlarut-larutnya sengketa gedung Sentral Jaya, Tergugat I sampai Tergugat XX mengambil tindakan sepihak, yakni tanpa pemberitahuan dan meminta persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, secara sembunyi-sembunyi melakukan penjualan kepada Willy Ingkiriwan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan bersama no. 71 yang dibuat

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- dihadapan notaris, Fatmawaty Noor, SH. Mkn. Tanggal 20 Maret 2014.
11. Bahwa menurut informasi yang diterima dan fakta dari kesakian seorang makelar yang dijumpai oleh Penggugat Rekonvensi menjelaskan dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 harta warisan 2 bidang tanah dan rumah tua di atasnya dalam posita Rekonvensi no. 7 huruf (B) dan (C) sudah dialihkan Tergugat Rekonvensi 1 s/d Tergugat 20 kepada pengusaha property masing-masing:
- Tanah dan rumah di jalan Pattimura No. 17 Makassar tersebut sudah dijual seharga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
 - Tanah dan rumah di jalan Veteran Selatan No. 179-183 Makassar tersebut sudah dijual seharga Rp. 11.100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah).
12. Bahwa penjualan obyek tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi 1 s/d Tergugat Rekonvensi 20 secara diam-diam tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi dan terlebih dilakukan dengan pemukatan jahat adalah merupakan perbuatan dan tindakan tidak dapat dibenarkan secara hukum.
13. Bahwa sangat adil dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut pula hak-haknya di atas harta warisan peninggalan PEWARIS yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi 1 s/d Tergugat Rekonvensi 20 kepada pihak ketiga agar hasilnya dibagi secara hukum Islam.
14. Bahwa warisan harta peninggalan PEWARIS yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor 657/Pdt.G/2015/PA. Mks. adalah bagian tidak terpisahkan dengan tuntutan hak waris di atas warisan yang sudah terjual dan dialihkan kepada pihak lain tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi.
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju dan mendukung tuntutan hak dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi apabila semua perbuatan hukum yang ada di atas warisan gedung Sentral Jaya tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



mengikat termasuk pula jual beli atas tanah dan rumah sebagaimana dimaksud posita rekonvensi nomor 11.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan *almarhum* PEWARIS yang wafat di negeri Arab Saudi pada tanggal 12 Juni 1992 karena sakit dan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring telah wafat Desember 2012 adalah persekutuan suami istri yang meninggalkan ahli waris sebanyak (21) dua puluh satu orang yang kini masih hidup sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan rekonvensi nomor 1 dan posita No. 3 di atas.
3. Menyatakan dan menetapkan kedudukan hukum Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris PEWARIS dari perkawinan *almarhum* H. Aris Akil bin PEWARIS dengan perempuan Hj. A. Ardjani Tenri Razak dikenal dengan Hj. Andi Tenri Uji.
4. Menetapkan secara hukum bahwa obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang bangunan seluas 1620 M2 yang berada di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
 - Timur: Jalan Hos Cokrominoto
 - Selatan : Jalan KH. Ramli.
 - Barat: Jalan Nusakambangan.
 - b. Sebidang tanah bezzitter bekas kota Praja Makassar berikut rumah permanen di atasnya seluas 1040 M2 terletak di TM. Pattimura No. 17 kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan TM. Pattimura.
 - Timur : Rumah Nurhayati Odjie



Selatan : Vihara Lahuta Maitreya.

Barat : Rumah lie Boen San.

- c. Sebidang tanah bezzitter bekas kota Praja Makassar berikut rumah permanen di atasnya seluas 690 M2 terletak di jalan Veteran Selatan nomor 179 sampai 183 kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : jalan Bete-Bete.

Timur : Rumah milik H. Abdullah.

Selatan : Rumah milik H. Abdullah.

Barat : Jalan Veteran.

Adalah harta peninggalan *almarhum* PEWARIS.

5. Menetapkan pembagian hak waris di atas obyek sengketa dimaksud dalam posita Rekonvensi No. 6 huruf (a), (b) dan (c) atau petitum nomor 4 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam agama Islam.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum segala bentuk perbuatan hukum yang diadakan di atas obyek sengketa, baik itu jual beli tanah/bangunan di atasnya, perikatan jual beli, Akta Notari I, Akta Tanah dan surat-surat yang telah diterbitkan lebih dahulu kecuali putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I s/d Tergugat Rekonvensi XX atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat tersebut agar menyerahkan sebagian obyek sengketa atau memberi hak waris kepada Penggugat Rekonvensi sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini.
8. Menyatakan dan atau menetapkan penjualan dengan lelang terbuka terhadap obyek sengketa apabila keadaan tidak memungkinkan pembagian hak waris dilaksanakan secara sukarela oleh para ahli waris PEWARIS.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi I s/d Tergugat XX untuk membayar

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi yang materinya sama dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tertanggal 8 September 2015.

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya tertuang dalam jawabannya tertanggal 15 Agustus 2015:

Bahwa Tergugat Rekonvensi II s/d Tergugat Rekonvensi XX tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 19 Januari 2016. Tergugat III sampai Tergugat XX mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 19 Januari 2016. Selanjutnya majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat beragama Islam dan hendak mengajukan gugatan waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa dalil

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar bangunan toko Sentral Jaya yang terletak di , Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dibagi waris sesuai dengan hukum Islam (*fara'idh*) dan segala perikatan yang terbit atas obyek tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut **(dalam gugatan dan repliknya), Tergugat I sampai dengan Tergugat XX** memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang pada pokoknya tidak menyanggah gugatan Penggugat/mengakui untuk sebagian dan menyanggah gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu disimpulkan fakta/dalil tetap Penggugat (dalil gugatan Penggugat yang tidak disanggah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI) sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 1992 karena sakit, istrinya Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring wafat bulan Desember 2012 karena sakit dan kedua orang tua masing-masing terlebih dahulu meninggal dunia.
2. Bahwa PEWARIS dengan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1986 dan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
 - TERGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI I, Tergugat II.
 - TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI, Tergugat I.
 - Rasmaliyanti binti H. Aris Akil, Tergugat III.
 - TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI III, Tergugat IV.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV, Tergugat V.
- 2.2. PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2005 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
- TERGUGAT KONVENSI VI/TERGUGAT REKONVENSI V, Tergugat VI.
 - TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI, Tergugat VII.
 - TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII, Tergugat VIII.
 - TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII, Tergugat IX.
- 2.3. PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2008 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
- TERGUGAT KONVENSI X/TERGUGAT REKONVENSI IX, Tergugat X.
 - TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X, Tergugat XI.
 - TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI, Tergugat XII.
 - TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII, Tergugat XIII.
- 2.4. PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2013 dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
- TERGUGAT KONVENSI XIV/TERGUGAT REKONVENSI XIII, Tergugat XIV.
 - TERGUGAT KONVENSI XV/TERGUGAT REKONVENSI XIV,



Tergugat XV.

- TERGUGAT KONVENSI XVI/TERGUGAT REKONVENSI XV,
Tergugat XVI.

- TERGUGAT KONVENSI XVII/TERGUGAT REKONVENSI
XVI. Tergugat XVII.

2.5. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
Tergugat XVIII.

2.6. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.
Penggugat.

2.7. TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.
Tergugat XIX.

2.8. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.
Tergugat XX.

2.9. TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI XX.
Tergugat XXI

3. Bahwa *almarhum* PEWARIS, meninggalkan harta warisan berupa sebuah bangunan permanen 3 lantai yang pembangunannya dimulai tahun 1963 dengan rincian luas bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran : 31 M2
- Sebelah Timur berukuran : 22 M2
- Sebelah Selatan berukuran: 32,5 M2
- Sebelah Barat berukuran : 12 M2

Sehingga total satu lantai $540 \text{ M2} \times 3 = 1620 \text{ M2}$ (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh meter persegi).

Dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di Jin. Hos Cokrominoto No. 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
- Timur: Jalan Hos Cokrominoto
- Selatan : Jalan KH. Ramli.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- Barat : Jalan Nusakambangan

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa Tergugat II termasuk ahli waris *almarhum* PEWARIS, namun oleh karena suami dari Tergugat II (H. Aris Akil bin H. Muh. Akil) lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS, maka Tergugat II selaku istri dari H. Aris Akil bin H. Muh. Akil tidak termasuk kategori ahli waris pengganti dari PEWARIS berdasarkan pasal 185 INPRES nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat II selaku istri dari H. Aris Akil bin H. Muh. Akil tidak termasuk ahli waris dari pewaris PEWARIS.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang kedudukan Tergugat II sebagai ahli waris PEWARIS dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan (anak dan cucu-cucu) yang dari PEWARIS dan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring, namun karena terdapat perbedaan jumlah anak yang meninggal lebih dahulu dari *almarhum* PEWARIS dan jumlah anak yang meninggal lebih dahulu dari *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring menyebabkan terdapat perbedaan signifikan jumlah ahli waris pengganti antara PEWARIS dan Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring yang mengakibatkan porsi pembagian harta warisan tidak sama.

Meimbang, bahwa oleh karenanya, majelis memisahkan lebih dahulu harta warisan PEWARIS yang diwarisi oleh para ahli waris dan ahli waris penggantinya dan harta warisan PEWARIS yang diwarisi *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring yang selanjutnya diwarisi oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya.

Menimbang, bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* PEWARIS adalah:

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring
2. Anak-anak H Aris Akil bin Muh. Akil.
3. H Abdul Muis bin Muh. Akil.
4. Ir.H Syarifuddin Akil bin Muh. Akil.
5. H Mansur Akil bin Muh. Akil.
6. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
7. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.
8. TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.
9. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.
10. H.Faisal Akil bin Muh. Akil.

Menimbang, bahwa ahli waris dan ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring adalah:

1. Anak-anak H Aris Akil bin Muh. Akil. (Ahli waris Pengganti)
2. Anak-anak dari H Abdul Muis bin Muh. Akil. (Ahli waris Pengganti)
3. Anak-anak dari Ir.H Syarifuddin Akil bin Muh. Akil. (Ahli waris Pengganti)
4. **H Mansur Akil bin Muh. Akil.**
5. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
6. **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.**
7. TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII.
8. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.
9. H.Faisal Akil bin Muh. Akil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disanggah oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI adalah obyek sengketa telah terikat dengan perikatan untuk jual beli berdasarkan Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30, Adendum atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 dan Akta kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014, sehingga yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Apakah telah terjadi kesepakatan pembagian obyek sengketa oleh semua ahli waris ?

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



2. Apakah perikatan untuk jual beli obyek sengketa dengan Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30, Adendum perikatan nomor 3 atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 dan Akta kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014 telah disepakati/disetujui semua ahli waris?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode dengan (P - 1 sampai dengan P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menjelaskan tentang keluarga pewaris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan bukti P-1 tersebut mendukung dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat. Bukti P-2 menjelaskan gambar bangunan obyek sengketa, tidak terkait dengan pokok sengketa, maka majelis berpendapat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi syarat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa point pertamadan kedua, apakah telah terjadi kesepakatan pembagian obyek sengketa oleh semua ahli waris dan apakah perikatan untuk jual beli obyek sengketa dengan Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 28 Februari 2014, Adendum perikatan nomor 3 atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 10 Februari 2014 dan Akta kesepakatan



bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014 telah disepakati/disetujui semua ahli waris, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Kesaksian lelaki Muh. Amin tentang pada bulan Januari 2013, saksi disuruh dan mewakili Fadjar menemui Penggugat agar menyetujui obyek sengketa untuk dijual, namun Penggugat tidak setuju obyek sengketa untuk dijual relevan dengan kesaksian lelaki Abdur Rahman bahwa Penggugat pernah datang menyampaikan kepada saksi agar menyampaikan pesan kepada Tergugat I untuk tidak menjual bangunan tersebut, dan ketika pesan itu disampaikan, namun Tergugat I hanya diam. Segenap kesaksian saksi tersebut terhadap apa yang dilihat dan dialaminya dan disampaikan dalam sidang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Tergugat III s/d T XXI mengajukan bukti T III s/d T XXI 1 dan 2 berupa Akta Autentik tentang perikatan untuk jual beli antara (Fadjar Akil) Tergugat I dengan Willy Ingkriwan terhadap obyek sengketa, namun berdasarkan fakta tetap, obyek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris PEWARIS dan Andi Bunga, maka seharusnya pihak kedua dalam perjanjian adalah seluruh ahli waris PEWARIS dan Andi Bunga dan atau kuasa dari seluruh ahli waris PEWARIS dan Andi Bunga kepada salah seorang ahli waris atau ahli waris pengganti untuk mengikatkan diri dalam Akta perikatan tersebut, namun pihak kedua dalam Akta tersebut hanya salah seorang ahli waris pengganti PEWARIS dan Andi Bunga.

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawaban Tergugat III s/d T XXI dapat disimpulkan kronologi terbitnya Akta Adendum nomor 3 tanggal 10 februari 2014 agar Fadjar Akil, SE. yang menguasai bangunan di atas tanah yang diperikatkan jual belinya dalam Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 28 Februari 2014 dan Adendum perikatan nomor 3 atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 10

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Februari 2014 tersebut harus menyelesaikan ganti rugi kepada ahli waris PEWARIS di luar dari diri Fadjar Akil, SE. sendiri, entah dengan memberikan kompensasi lainnya sesuai kesepakatan mengingat bangunan tersebut merupakan harta warisan dari *almarhum* PEWARIS dan bukan milik sendiri Fadjar Akil, SE. dan jawaban Tergugat III s/d XXI tentang untuk mengatasi masalah ini, Fadjar Akil, SE. dan Willy Ingkiriwan disepakati diadakan perubahan dalam Akta Perikatan dengan Adendum tanggal 10 Februari 2014 yang intinya antara lain diberi keluasan oleh Willy Ingkiriwan untuk berbicara dan bernegosiasi langsung dengan para ahli waris lainnya, dan dari rangkaian peristiwa tersebut sampai terbitnya Akta Kesepakatan Bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014 dapat disimpulkan bahwa sampai dengan terbitnya Adendum perikatan nomor 3 atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 10 Februari 2014 belum terjadi kesepakatan antara para ahli waris *almarhum* PEWARIS dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring untuk pembagian dan perikatan untuk jual beli obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat sebagai salah seorang ahli waris *almarhum* PEWARIS dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring tidak setuju/sepakat dengan ahli waris lainnya untuk pembagian dan atau mengikatkan diri pada Perikatan untuk jual beli.

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan lebih lanjut adalah Akta Kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014, apakah telah disepakati/disetujui oleh Penggugat ?. (Bukti T III s/d XXI III).

Menimbang, bahwa oleh karena akta autentik tersebut dibantah oleh Penggugat dengan bantahan *tidak pernah memberikan kuasa kepada Yasser Salahuddin Wahab, S H., MH. untuk mengikatkan di h dalam perikatan Akta Kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014*



dihadapan notaris Fatmawaty Noor (Fatmawaty Noor adalah istri dari Yasser Salahuddin Wahab, SH., MH.), maka beban bukti adalah kepada Tergugat III s/d XXI, untuk membuktikan adanya surat kuasa Penggugat kepada Yasser Salahuddin Wahab, SH., MH., namun bukti Tergugat T III s/d XXI tidak dapat mengajukan bukti dimaksud dan bukti T III s/d XXI 4 berupa kwitansi penerimaan uang oleh para ahli waris H.A.M. Akil, hanya 4 orang ahli waris H.A.M. Akil, bukti T III s/d T XXI 5 berupa kwitansi penerimaan uang oleh Yasser Salahuddin Wahab, namun Penggugat tidak mengakui pernah memberikan kuasa kepada Yasser Salahuddin Wahab. Oleh sebab itu tidak terbukti Penggugat memberikan persetujuannya dan atau memberikan kuasa kepada Yasser Salahuddin Wahab untuk mengikatkan diri dalam Akta Kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal 2 maret 2014 maupun penerimaan uang dari Willy Inkiriwan. Demikian juga dengan bukti T III s/d T XXI 6 berupa Akta Autentik yang merupakan sertifikat hak milik, namun Tergugat I (Fadjar) mengakui obyek sengketa adalah harta warisan dari H.A.M Akil, yang sama sekali tidak dapat membuktikan adanya persetujuan atau kuasa Penggugat kepada Yasser Salahuddin Wahab.

Menimbang, bahwa Kesaksian lelaki Muh. Amin, bahwa obyek sengketa dikuasai Fadjar (Tergugat I) bahwa sering menerima sewa lapak dalam ruko mewakili Fadjar relevan dengan kesaksian lelaki Abdur Rahman bahwa bangunan obyek sengketa masih dikuasai oleh Andi Fadjar sampai sekarang dan lapak-lapak dalam ruko dipersewakan serta saksi selaku satpam pasar sentral jaya biasa memungut uang sewa untuk Tergugat I. Segenap kesaksian saksi tersebut terhadap apa yang dilihat dan dialaminya dan disampaikan dalam sidang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil, dan juga bersesuai dengan hasil pemeriksaan setempat 13 Januari 2016 bahwa pada lantai III obyek sengketa ditempati oleh Tergugat I sebagai tempat tinggal, Lantai II



ditemukan tiga kelompok penjahit, salah satunya adalah perempuan Muli, umur 45 tahun, mengaku telah mengontrak bagian dari lantai II tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 7.000.000,- pertahun dan dipersewakan oleh fadjar, Lelaki gilang, umur 40 tahun memberikan keterangan, ketiga kelompok penjahit membayar uang sewa yang sama dan dipersewakan oleh Fadjar, pada lantai I ditemukan sekitar 36 lapak yang terisi jualan para penyewa, dan menurut keterangan perempuan Fifi, umur 52 tahun, telah mengontrak/menyewa lapak dalam gedung tersebut sekitar 20 tahun dan yang mempersewakan adalah Fadjar dengan uang sewa sebesar Rp. 20 juta pertahun. Demikian juga dengan Ihsan, salah seorang penyewa lapak, menyatakan telah 5 tahun mengontrak dan uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Oleh sebab itu, terbuktiterdapat obyek sengketa merupakan ruko tiga lantai. Pada lantai III ditempati oleh Tergugat I sebagai tempat tinggal, Lantai II dipersewakan kepada tiga kelompok penjahit, dengan uang sewa sebesar Rp. 7.000.000,- pertahun, pada lantai I terdapat sekitar 36 lapak yang terisi jualan para penyewa yang mempersewakan adalah Andi Fajar Akil dengan uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun yang dikuasai oleh Tergugat I (Fadjar Akil), I bin Muh. Akil telah meninggal dunia, maka bagiannya sejumlah 14/120 bagian jatuh kepada ahli waris warisnya:

1. Dr. Hj. Ronawati(istri) mendapat $1/8 \times 14/120 = 14/960$
2. Damayanti binti H. Mansur Akil mendapat $1/5 \times 7/8 \times 14/120 = 98/4800$
3. Indra bin H. Mansur Akil mendapat $2/5 \times 7/8 \times 14/120 = 196/4800$
4. Irwansyah bin H. Mansur Akil mendapat $2/5 \times 7/8 \times 14/120 = 196/4800$

Menimbang, bahwa terhadap bagian Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring sejumlah $1/8 = 15/120$ dari obyek sengketa jatuh kepada anak-anaknya dan anak dari anaknya yang telah meninggal lebih dahulu (ahli waris pengantinya).



Menimbang, bahwa adapun pembagian untuk anak-anak Hj. Andi Bunga binti Andi Sinringadalah satu bagian anak perempuan sama dengan dua bagian anak laki-laki berdasarkan pasal 176 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam QS. *Al-Nisa*’A: 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Kecuali H. Aris Akil, H. Abdul Muis dan H. Syarifuddin yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dan mendapat porsi 1 bagian karena bagiannya tidak dapat melampaui ahli waris yang sedereajat, yakni ada anak perempuan berdasarkan pasal 185 INPRES nomor I Tahun 1991

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II berupa bukti T 11-1 yang menjelaskan perkawinan Tergugat II dengan H. Aris Akil, namun oleh karena Tergugat II tidak termasuk ahli waris pengganti pewaris, maka bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan. Bukti T.II-2 berupa silsilah keturunan Muhammad Aris Akil mendukung hal-hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa T III s/d T XXI 7 berupa penolakan sita dari T III s/d T XXI telah dipertimbangkan pada putusan sela sita jaminan tanggal 10 Nopember 2015, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari *almarhum PEWARIS* jatuh kepada ahli waris adalah Hj. Andi Bunga binti Andi Sinringmendapat 1/8 bagian berdasarkan pasal 96 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan QS. *Al-Nisa*’14: 12 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan harta yang kamu ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya.

Menimbang, bahwa adapun pembagian untuk anak-anak PEWARIS adalah satu bagian anak perempuan sama dengan dua bagian anak laki-laki berdasarkan pasal 176 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam QS. *Al-Nisa*’14: 11 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Kecuali H. Aris Akil yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti mendapat porsi 1 bagian karena bagiannya tidak dapat melampaui ahli waris yang sedereajat, yakni ada anak perempuan (saudara perempuan H. Aris Akil) berdasarkan pasal 185 ayat (2) INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi: *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang diganti.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya bagian masing-masing ahli waris PEWARIS adalah:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Anak-anak H Aris Akil bersekutu dalam | 7/120 bagian. |
| 2. H Abdul Muis bin Muh. Akil mendapat | 14/120 bagian. |

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir.H Syarifuddin Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
 4. H Mansur Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian.
 5. **TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII** mendapat **7/120 bagian.**
 6. **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I** mendapat 14/120 bagian.
 7. **TERGUGAT KONVENSI XIX/TERGUGAT REKONVENSI XVIII** mendapat 7/120 bagian.
 8. **TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX** mendapat 14/120 bagian.
 9. H.Faisal Akil bin Muh. Akil mendapat 14/120 bagian
- Jumlah : 105/120 bagian

Menimbang, bahwa untuk bagian ahli waris pengganti PEWARIS (anak-anak dari H Aris Akil bin Muh. Akil) sejumlah 7/120 bagian sebagai berikut:

1. Fadjar, SE bin FI. Aris Akil mendapat $2/6 \times 7/120 = 14/720$
2. Rasmaliyanti binti FI. Aris Akil mendapat $1/6 \times 3/120 = 7/720$
3. **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI III** mendapat $2/6 \times 3/120 = 14/720$
4. Fadliani bin H. Aris Akil mendapat $1/6 \times 3/120 = 7/720$

Menimbang, bahwa oleh karena H Abdul Muis Akil bin Muh. Akil telah meninggal dunia, maka bagiannya sejumlah 14/120 bagian jatuh kepada ahli waris warisnya sebagai berikut:

1. Hj. Nasly (istri) mendapat $1/8 \times 14/120 = 14/960$
2. Indira binti FI. Abdul Muis Akil mendapat $1/4 \times 7/8 \times 14/120 = 98/3840$
3. Indria binti FI. Abdul Muis Akil mendapat $1/4 \times 7/8 \times 14/120 = 98/3840$
4. Ichwansyah bin FI. Abdul Muis Akil mendapat $2/4 \times 7/8 \times 14/120 = 196/3840$

Menimbang, bahwa oleh karena Ir. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah meninggal dunia, maka bagiannya sejumlah 14/120 bagian kepada ahli waris warisnya:

1. Flj. Roslia (istri) mendapat $1/8 \times 14/120 = 14/960$
2. Muh. Rezabin Fl. Syarifuddin Akil mendapat $2/6 \times 7/8 \times 14/120 = 196/5760$
3. TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI mendapat $2/6 \times 7/8 \times 14/120 = 196/5760$
4. Muh. Iqbal bin Fl. Syarifuddin Akil mendapat $2/6 \times 7/8 \times 14/120 = 196/5760$

Menimbang, bahwa oleh karena PEWARIS telah meninggal dunia, maka bagiannya sejumlah 14/120 bagian jatuh kepada ahli waris warisnya:

1. Dr. Hj. Ronawati (istri) mendapat $1/8 \times 14/120 = 14/960$
2. Damayanti binti H. Mansur Akil mendapat $1/5 \times 7/8 \times 14/120 = 98/4800$
3. Indra bin H. Mansur Akil mendapat $2/5 \times 7/8 \times 14/120 = 196/4800$
4. Irwansyah bin H. Mansur Akil mendapat $2/5 \times 7/8 \times 14/120 = 196/4800$

Menimbang, bahwa terhadap bagian Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring sejumlah $1/8 = 15/120$ dari obyek sengketa jatuh kepada anak-anaknya dan anak dari anaknya yang telah meninggal lebih dahulu (ahli waris pengantinya).

Menimbang, bahwa adapun pembagian untuk anak-anak Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring adalah satu bagian anak perempuan sama dengan dua bagian anak laki-laki berdasarkan pasal 176 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam QS. Al-Nisa' 14: 11 sebagai berikut: Terjemahnya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Kecuali H. Aris Akil, H. Abdul Muis dan H. Syarifuddin yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya



sebagai ahli waris pengganti dan mendapat porsi 1 bagian karena bagiannya tidak dapat melampaui ahli waris yang sedereajat, yakni ada anak perempuan berdasarkan pasal 185 INPRES nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, bagian masing-masing ahli waris H. Andi Bunga adalah:

1. Anak-anak H Aris Akil bersekutu dalam $1/13 \times 15/120 = 15/1560$.
2. Anak-Anak H Abdul Muis bin Muh. Akil bersekutu dalam $1/13 \times 15/120 = 15/1560$.
3. Anak-anak Ir.H Syarifuddin Akil bin Muh. Akil bersekutu dalam $1/13 \times 15/120 = 15/1560$.
4. H Mansur Akil bin Muh. Akil mendapat $2/13 \times 15/120 = 30/1560$.
5. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII mendapat $1/13 \times 15/120 = 15/1560$.
6. PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I mendapat $2/13 \times 15/120 = 30/1560$.
7. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil mendapat $1/13 \times 15/120 = 15/1560$.
8. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX mendapat $2/13 \times 15/120 = 30/1560$.
9. H.Faisal Akil bin Muh. Akil mendapat $2/13 \times 15/120 = 30/1560$.

Menimbang, bahwa untuk bagian ahli waris pengganti Hj. Andi Bunga (anak-anak dari H Aris Akil bin Muh. Akil) sejumlah $15/1560$ bagian sebagai berikut:

1. Fadjar, SE bin H. Aris Akil mendapat $2/6 \times 15/1560 = 30/9360$
2. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil mendapat $1/6 \times 15/1560 = 15/9360$
3. TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI III mendapat



$2/6 \times 15/1560 = 30/9369$

4. Fadliani bin H. Aris Akil mendapat
15/9369

$1/6 \times 15/1560 =$

Menimbang, bahwa untuk bagian ahli waris pengganti Hj. Andi Bunga (anak-anak dari H Abdul Muis Akil bin Muh. Akil) sejumlah 15/1560 sebagai berikut:

1. TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI mendapat
 $1/4 \times 15/1560 = 15/6240$
2. TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII mendapat
 $1/4 \times 15/1560 = 15/6240$
3. TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII mendapat
 $2/4 \times 15/1560 = 30/6240$

Menimbang, bahwa untuk bagian ahli waris pengganti Hj. Andi Bunga (anak-anak dari Ir. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil) sejumlah 5/1560 adalah:

1. TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X mendapat
 $2/6 \times 15/1560 = 30/9630$
2. TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI mendapat
 $2/6 \times 15/1560 = 30/9630$
3. TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII mendapat
 $2/6 \times 15/1560 = 30/9630$

Menimbang, bahwa oleh karena bagian PEWARIS telah meninggal dunia, maka bagiannya sejumlah 30/1560 bagian kepada ahli waris warisnya:

1. Dr. Hj. Ronawati (istri) mendapat $1/8 \times 30/1560 = 30/12480$
2. Damayanti binti H. Mansur Akil mendapat $1/5 \times 7/8 \times 30/1560 = 210/62400$
3. Indra bin H. Mansur Akil mendapat $2/5 \times 7/8 \times 30/1560 = 420/62400$
4. Irwansyah bin H. Mansur Akil mendapat $2/5 \times 7/8 \times 30/1560 = 420/62400$

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa jumlah bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari PEWARIS dan Andi Bunga adalah:

1. Fadjar, SE bin H. Aris Akil 8480/374400(2,26%)
2. Rasmaliayanti binti H. Aris Akil 4240/374400(1,13%)
3. TERGUGAT KONVENSI IV/PENGUGAT REKONVENSI III
8480/374400(2,26%)

1. Fadliani bin H. Aris Akil 4240/374400 (1,136%)
1. Hj. Nasly (istri) H. Abdul Muis Akil 5460/374400(1,45%)
2. TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI
10455/374400(2,79%)

3. TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII
10455/374400(2,79%)

4. TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII
20910/374400(5,58%)

5. Hj. Roslia (istri) H. Syarifuddin Akil 5460/374400(1,45%)
6. TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X
13940/374400(3,72%)

7. TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI
13940/374400(3,72%)

8. TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII
13940/374400(3,72%)

- 13 Dr. Hj. Ronawati (istri H. Mansyur Akil) 6360/374400(1,69%)
- 14 Damayanti binti H. Mansyur Akil 8904/374400(2,37%)

14. TERGUGAT KONVENSI XVI/TERGUGAT REKONVENSI XV
17808/374400(4,75%)

15. Irwansyah bin H. Mansyur Akil 17808/374400(4,75%)

16. Hj. Sukmawati Akil binti PEWARIS 25440/374400(6,79%)

17. H. Muchlis Akil bin PEWARIS 50880/374400(13,58%)

18. Hj. Tetty Mariaty Akil binti PEWARIS 25440/374400(6,79%)

19. H. Suaib Akil bin PEWARIS 50880/374400(13,58%)

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



20. H. Faisal Akil bin PEWARIS

50880/374400(13,58%)

Jumlah= 374400/374400

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sita jaminan tertanggal 26 Oktober 2015, telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 26 Oktober 2015 tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa terhadap Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 28 Februari 2013, Adendum perikatan nomor 3 atas Akta Perikatan untuk Jual Beli nomor: 30 tanggal 10 Februari 2014 dan Akta kesepakatan bersama nomor: 71 tanggal 20 maret 2014, terbukti tanpa persetujuan Penggugat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penggugat dan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan pada bagian yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut obyek sengketa sebuah bangunan permanen 3 lantai yang pembangunannya dimulai tahun 1963 dengan rincian luas bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran : 31 M2
- Sebelah Timur berukuran : 22 M2
- Sebelah Selatan berukuran: 32,5 M2
- Sebelah Barat berukuran : 12 M2

Sehingga total satu lantai $540 \text{ M2} \times 3 = 1620 \text{ M2}$ (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh meter persegi).

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



Dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di Jin. Hos Cokrominoto No. 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
- Timur: Jalan Hos Cokrominoto
- Selatan : Jalan KH. Ramli.
- Barat : Jalan Nusakambangan

telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan reconvensi.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 2 dan 3 sesuai dengan gugatan Penggugat Reconvensi, ternyata telah beralih penguasaannya pada pihak ketiga yang tidak disertakan sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan Reconvensi, sehingga gugatan Penggugat Reconvensi kurang pihak dan oleh sebab itu, gugatan Penggugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat Reconvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi II, dan telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa Tergugat Konvensi II tidak termasuk ahli waris pengganti dari *almarhum* PEWARIS, maka kedudukan bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan *almarhum* PEWARIS, sehingga gugatannya tersebut dinyatakan dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat II, telah dipertimbangkan dalam putusan sela pada tanggal 28 September 2015, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Dalam Konvensi Dan Reconvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada



para Tergugat dengan mengingat pasal 192 (1) R.Bg.;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan *almarhum* PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1992 karena sakit.
3. Menyatakan *almarhum* PEWARIS semasa hidupnya mempunyai istri bernama Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring dan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2012.
4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* PEWARIS adalah:
 - 4.1. Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring (*almarhumah*).
 - 4.2. TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI. Tergugat I.
 - 4.3. Rasmaliyanti binti H. Aris Akil. Tergugat III.
 - 4.4. TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI III. Tergugat IV.
 - 4.5. TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV. Tergugat V.
 - 4.6. PEWARIS (*almarhum*).
 - 4.7. PEWARIS (*almarhum*).
 - 4.8. PEWARIS (*almarhum*).
 - 4.9. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII. Tergugat XVIII.
 - 4.10. PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I. Penggugat.



4.11. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil. Tergugat XIX.

4.12. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.
Tergugat XX.

4.13. TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI
XX.Tergugat XXI.

5. Menetapkan ahli waris dan ahli wari pengganti *almarhum*Hj. Andi
Bunga binti Andi Sinring adalah:

5.1. TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI. Tergugat
I.

5.2. Rasmaliyanti bintiH. Aris Akil. Tergugat III.

5.3. TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI III.
Tergugat IV.

5.4. TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV.
Tergugat V.

5.5. TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI.
Tergugat VII.

5.6. TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII.
Tergugat VIII.

5.7. TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII.
Tergugat IX

5.8. TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X.
Tergugat XI.

5.9. TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI.
Tergugat XII.

5.10. TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII.
Tergugat XIII

5.11. PEWARIS (*almarhum*)

5.12. TERGUGAT KONVENSI XVIII/TERGUGAT REKONVENSI XVII.
Tergugat XVIII.

5.13. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.



Penggugat.

5.14. Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh. Akil. XIX.

5.15. TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX.

Tergugat XX.

5.16. TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI

XX.Tergugat XXI.

6. Menetapkan ahli waris *almarhum* PEWARIS adalah:

6.1. Hj. Nasly. Tergugat VI.

6.2. TERGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONVENSI VI.

Tergugat VII.

6.3. TERGUGAT KONVENSI VIII/TERGUGAT REKONVENSI VII.

Tergugat VIII.

6.4. TERGUGAT KONVENSI IX/TERGUGAT REKONVENSI VIII.

Tergugat IX

7. Menetapkan ahli waris/marhumlr. H. Syarifuddin Akil bin Muh. Akil adalah:

7.1. Hj. Roslia. Tergugat X.

7.2. TERGUGAT KONVENSI XI/TERGUGAT REKONVENSI X.

Tergugat XI.

7.3. TERGUGAT KONVENSI XII/TERGUGAT REKONVENSI XI.

Tergugat XII.

7.4. TERGUGAT KONVENSI XIII/TERGUGAT REKONVENSI XII.

Tergugat XIII.

8. Menetapkan ahli waris *almarhum* PEWARIS adalah:

8.1. Dr. Hj. Rosnawaty, M.Si. Tergugat X IV.

8.2. TERGUGAT KONVENSI XV/TERGUGAT REKONVENSI XIV.

Tergugat XV.

8.3. TERGUGAT KONVENSI XVI/TERGUGAT REKONVENSI XV.

Tergugat XVI.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



- 8.4. Irwanyah bin H. Mansyur Akil. Tergugat XVII.
9. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa bangunan permanen 3 lantai dikenal dengan toko Sentral Jaya yang terletak di Jin. Hos Cokrominota No. 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah dan Bangunan milik Khu Benny.
Timur Jalan Hos Cokrominoto Selatan : Jalan KH. Ramli.
Barat: Jalan Nusakambangan
Adalah harta peninggalan *almarhum* PEWARIS.
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisana/mar/ium PEWARIS dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinringpada point 9 (sembilan) sebagai berikut:
- 10.1. **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.** Penggugat mendapat 50880/374400 bagian.
- 10.2 **TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI.** Tergugat I mendapat 8480/374400 bagian.
- 10.3 Rasmaliyanti binti H.Aris Akil. Tergugat III mendapat 4240/374400 bagian.
- 10.4 **TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI III.** Tergugat IV mendapat 8480/374400 bagian.
- 10.5 **TERGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI IV.** Tergugat V mendapat 4240/374400 bagian.
- 10.6 Hj. Nasly. Tergugat VI mendapat 5460/374400 bagian.
- 10.7 Indira binti H.Abdul Muis. Tergugat VII mendapat 10455/374400 bagian.
- 10.8 Indria binti H. Abdul Muis. Tergugat VIII mendapat 10455/374400 bagian.
- 10.9 Ichwansyah bin H.Abdul Muis. Tergugat IX mendapat 20910/374400 bagian.
- 10.10 Hj. Roslia binti Adi Annasiru. Tergugat X mendapat 5460/374400 bagian.
- 10.11 Muh. Reza bin H.Syarifuddin. Tergugat XI mendapat 13940/374400 bagian.

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



bagian.

10.12 Muh. Fuad bin H. Syarifuddin.Tergugat XII mendapat **13940/374400**

bagian.

10.13 Muh. Iqbal bin H. Syarifuddin.Tergugat XIII mendapat **13940/374400**

bagian.

10.14 Dr. Hj. Rosnawaty, M.Si. Tergugat XIV mendapat **6360/374400** bagian.

10.15 Damayanti, S.Kom. binti H. Mansyur. T.XV mendapat **8904/374400**

bagian.

10.16 Indra bin H. Mansyur. Tergugat XVI mendapat **17808/374400** bagian.

10.17 Irwanyah bin H. Mansyur.Tergugat XVII mendapat **17808/374400**

bagian.

10.18 Hj.Sukmawati Akil binti Muh.Tergugat XVIII mendapat **25440/374400**

bagian.

10.19 Hj. Tetty Mariaty Akil binti Muh.Akil. Tergugat XIX mendapat

25440/374400 bagian.

10.20 TERGUGAT KONVENSI XX/TERGUGAT REKONVENSI XIX. Tergugat

XX mendapat **50880/374400** bagian.

10.21 TERGUGAT KONVENSI XXI/TERGUGAT REKONVENSI XX.Tergugat

XXI. Mendapat 50880/374400 bagian.

11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 26 Oktober 2015 atas obyek sengketa pada point 9.

12. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akta kesepakatan yang timbul di atas bangunan pada point 9 yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

13. Menghukum tergugat I s/d tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian obyek sengketa kepada ahli waris dan ahli waris pengganti *almarhum* PEWARIS dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Sinring sesuai dengan besar porsi bagian masing-masing.

14. Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak dimungkinkan dibagi

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks



atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli warisan ahli waris pengganti *almarhum* PEWARIS dan *almarhumah* Hj. Andi Bunga binti Andi Siring.

15. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaarf*) selebihnya. Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XXI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.621.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muhyiddin, M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan kuasa tergugat Rekonvensi II s/d XX di luar hadirnya Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II/Turut Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hanafie Lamuha

Dr. Hj. Harijah D., M.H.



Hakim Anggota

Drs.H.M. Anas Malik, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Muhyiddin, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Pendaftaran sita	: Rp	25.000,-
3. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
4. Panggilan	: Rp	5.150.000,-
5. Sita Jaminan	: Rp	2.475.000,-
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	880.000,-
7. Redaksi	: Rp	5.000,-
8. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 8.621.000,00,-

(delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.657/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)